



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2558/Pid.Sus/2019/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

Nama lengkap : SUPARDI ALS DIDU;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 42/2 Mei 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bilal No. 08 Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

#### Terdakwa 2

Nama lengkap : LUKMAN NULHAKIM;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 40/3 Oktober 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cinta Karya Gang Persatuan Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 ;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 ;
  - Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2558/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 20 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2558/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SUPARDI Als DISU dan terdakwa II LUKMAN NULHAKIM tidak terbukti dalam melanggar dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa I SUPARDI Als DIDU dan terdakwa II LUKMAN NULHAKIM dari dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan terdakwa I SUPARDI ALS DIDU dan terdakwa II LUKMAN NULHAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap masing – masing terdakwa I SUPARDI Als DIDU dan terdakwa II LUKMAN NULHAKIM dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara.

5. Barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto, 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sendok shabu, 96 (sembilan puluh enam) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Biru Hitam dengan Nomor SIM 085830629129, disita dari terdakwa I. Supardi als Didu, Dan 1 (satu) unit Handphone merek Hummer warna Hitam Merah dengan Nomor SIM 081265271418, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Putih dengan Nomor SIM 085760810633. Disita dari terdakwa II. Lukman Nulhakim, **dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan agar terdakwa I Supardi als Didu dan terdakwa II Lukman Nulhakim membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah rupiah)

Menimbang bahwa atas Tuntutan Hukum dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan memohon Hukuman yang seringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I SUPARDI Als DIDU bersama-sama dengan terdakwa IILUKMAN NULHAKIM, Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 17.30Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Bilal Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia tepatnya dibelakang rumah terdakwa I SUPARDI Als DIDU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Medan "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman "perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 17.15 Wib sewaktu saksi Jos P. Simamarta bersama dengan saksi Martin J. Sihombing dan anggota lainnya Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut dibawah pimpinan Kopol Lesman Zendrato mendapat informasi dari seorang Informan yang dapat dipercaya.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2019/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada saat itu juga dari seorang informan yang dapat dipercaya tersebut langsung menghubungi seorang bandar shabu yang dikenal bernama terdakwa I Supardi Als Didu disepertaran Jalan Bilal Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan.
- Lalu saksi Jos P. Simarmata bersama dengan saksi Martin J. Sihombing menemui terdakwa I Supardi als Didu untuk melakukan transaksi , setelah itu saksi Jos P. Simarmata melakukan penyamaran sebagai pembeli (under cover buy) yang kemudian saksi Jos P. Simarmata bertemu dengan terdakwa I Supardi als Didu dengan membeli 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa Supardi als Didu memesan Narkotika jenis shabu ada mengatakan kepada teman terdakwa yaitu terdakwa II Lukman Nulhakim dengan mengatakan “udah habis punyaku” dan kemudian teman terdakwa Supardi als Didu yaitu terdakwa II Lukman Nulhakim menjawab “ia tunggu bentar” dan sekitar satu jam kemudian terdakwa II Lukman Nulhakim datang ke Jalan Bilal Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia tepatnya di belakang rumah dengan membawa Narkotika jenis shabu dengan seberat 5 (lima) gram dan setelah terdakwa II Lukman Nulhakim memberikan Narkotika jenis shabu tersebut ke terdakwa I Supardi als Didu langsung pergi.
- Bahwa cara terdakwa II Lukman Nulhakim memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu dengan cara terdakwa II Lukman Nulhakim dihubungi oleh Reza (belum tertangkap / dalam lidik) untuk menjemput 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram netto di daerah kampung lalang tunggal dan setelah terdakwa II Lukman Nulhakim bertemu dengan Reza (belum tertangkap / dalam lidik) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram netto kepada terdakwa II Lukman Nulhakim dan setelah diterima 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram netto tersebut terdakwa II Lukman Nulhakim langsung menjumpai terdakwa I Supardi als Didu dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram netto tersebut kepada terdakwa I Supardi als Didu.
- Dan kemudian setelah terdakwa II Lukman Nulhakim pergi dan pada saat itu juga terdakwa I Supardi als Didu langsung mengecek atau membuat ke paketan lebih kecil, Dan setelah dipaketkan kecil, terdakwa I Supardi als

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2019/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didu langsung menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli yang datang ketempat tersebut.

- Bahwa dalam paketan kecil tersebut akan terdakwa I Supardi als Didu jual seluruhnya dengan memberikan setoran sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II Lukman Nulhakim sehingga Narkotika jenis shabu tersebut tidak terdakwa I Supardi als Didu beli namun dititipkan sebagai perantara oleh terdakwa II Lukman Nulhakim untuk kemudian terdakwa Supardi als Didu jual kepada pembeli.
- Adapun harga Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa I Supardi als Didu jual kepada pembeli dengan paketan kecil seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paketan besar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I Supardi als Didu tidak ada menerima upah apapun dari teman terdakwa I yaitu terdakwa II Lukman Nulhakim akan tetapi terdakwa I Supardi als Didu sudah langsung mengambil keuntungan dari penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa I Supardi als Didu peroleh dari bisnis jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan sedangkan terdakwa II Lukman Nulhakim memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-gramnya.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa I Supardi als Didu ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut yang berpakaian preman di Jalan Bilal Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Medan tepatnya di belakang rumah dan terdakwa I Supardi als Didu ditangkap bersama dengan seorang teman terdakwa I Supardi als Didu yaitu yang bernama terdakwa II Lukman Nulhakim.
- Adapun terdakwa I Supardi als Didu bersama dengan teman terdakwa II Lukman Nulhakim ditangkap pada saat yaitu terdakwa I Supardi als Didu ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli (under cover buy ) dengan berpakaian preman pada saat terdakwa I Supardi als Didu menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa I Supardi als Didu dan baru terdakwa I Supardi als Didu menyadari bahwa seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh terdakwa I Supardi als Didu yaitu yang ternyata merupakan Anggota Kepolisian dari Kapolda Sumut yang menyamar sebagai pembeli Narkotika

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2019/PN Mdn



jenis shabu (under cover buy) tersebut dengan berpakaian preman. Dan sedangkan teman terdakwa I Supardi als Didu yaitu terdakwa II Lukman Nulhakim tertangkap pada saat terdakwa II Lukman Nulhakim sedang duduk – duduk di pinggir jalan yang mana pada saat terdakwa II Lukman Nulhakim duduk – duduk di pinggir jalan tiba-tiba datang Anggota Petugas Kepolisian yang berpakaian preman langsung menangkap terdakwa II Lukman Nulhakim yang sebelumnya Anggota Kepolisian Kapolda Sumut sudah terlebih dahulu menangkap terdakwa I Supardi als Didu.

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa I Supardi als Didu Anggota dari Kepolisian dapat menyita barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto, 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sendok shabu, 96 (sembilan puluh enam) lembar plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Biru Hitam dengan Nomor SIM 085830629129, dan sedangkan dari terdakwa II Lukman Nulhakim terdapat barang sitaan berupa, 1 (satu) unit Handphone merek Hummer warna Hitam Merah dengan Nomor SIM 081265271418, dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Putih dengan Nomor SIM 085760810633.
- Adapun terdawal Supardi als Didu bersama dengan terdakwa II Lukman Nulhakim tidak ada memiliki ijin apapun dari Pemerintah RI dan I Supardi als Didu bersama dengan terdakwa II Lukman Nulhakim bukan pedagang besar farmasi untuk sebagai perantara jual beli Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 4734/ NFF / 2019 Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN , M.Si, DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt. , dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang dalam kelanjutannya menyatakan masing-masing selaku pemeriksa , atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah selesai melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti atas permintaan dari DIR RES NARKOBA POLDA SUMUT dengan nomor surat Nomor: K / 105 / V / 2019 / Ditresnarkoba tanggal 13 Mei 2019, perihal mohon pemeriksaan secara laboratories, bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama SUPARDI Als DIDU dan LUKMAN NULHAKIM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa I SUPARDI Als DIDU bersama-sama dengan terdakwa II LUKMAN NULHAKIMPada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 17.30Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Bilal Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia tepatnya dibelakang rumah terdakwa I SUPARDI Als DIDU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Medan “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman“perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 17.15 Wib sewaktu saksi Jos P. Simamarta bersama dengan saksi Martin J. Sihombing dan anggota lainnya Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut dibawah pimpinan Kopol Lesman Zendrato mendapat informasi dari seorang Informan yang dapat dipercaya.
- Selanjutnya pada saat itu juga dari seorang informan yang dapat dipercaya tersebut langsung menghubungi seorang bandar shabu yang dikenal bernama terdakwa I Supardi Als Didu diseputaran Jalan Bilal Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan.
- Lalu saksi Jos P. Simarmata bersama dengan saksi Martin J. Sihombing menemui terdakwa I Supardi als Didu untuk melakukan transaksi , setelah itu saksi Jos P. Simarmata melakukan penyamaran sebagai pembeli (under cover buy) yang kemudian saksi Jos P. Simarmata bertemu dengan terdakwa I Supardi als Didu dengan membeli 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa I Supardi als Didu memesan Narkotika jenis shabu ada mengatakan kepada teman terdakwa yaitu terdakwa II Lukman Nulhakim dengan mengatakan “udah habis punya” dan kemudian teman terdakwa I Supardi als Didu yaitu terdakwa II Lukman Nulhakim menjawab “ia tunggu bentar” dan sekitar satu jam kemudian terdakwa II Lukman Nulhakim datang ke Jalan Bilal Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia tepatnya di belakang rumah dengan membawa Narkotika jenis

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2019/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan seberat 5 (lima) gram dan setelah terdakwa II Lukman Nulhakim memberikan Narkotika jenis shabu tersebut ke terdakwa I Supardi als Didu langsung pergi.

- Bahwa cara terdakwa II Lukman Nulhakim memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu dengan cara terdakwa II Lukman Nulhakim dihubungi oleh Reza (belum tertangkap / dalam lidik) untuk menjemput 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram netto di daerah kampung lalang tunggal dan setelah terdakwa II Lukman Nulhakim bertemu dengan Reza (belum tertangkap / dalam lidik) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram netto kepada terdakwa II Lukman Nulhakim dan setelah diterima 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram netto tersebut terdakwa II Lukman Nulhakim langsung menjumpai terdakwa I Supardi als Didu dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram netto tersebut kepada terdakwa I Supardi als Didu.
- Dan kemudian setelah terdakwa II Lukman Nulhakim pergi dan pada saat itu juga terdakwa I Supardi als Didu langsung mengecek atau membuat ke paketan lebih kecil, Dan setelah dipaketkan kecil, terdakwa I Supardi als Didu langsung menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli yang datang ketempat tersebut.
- Bahwa dalam paketan kecil tersebut akan terdakwa I Supardi als Didu jual seluruhnya dengan memberikan setoran sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II Lukman Nulhakim sehingga Narkotika jenis shabu tersebut tidak terdakwa I Supardi als Didu beli namun dititipkan sebagai perantara oleh terdakwa II Lukman Nulhakim untuk kemudian terdakwa Supardi als Didu jual kepada pembeli.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa I Supardi als Didu ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut yang berpakaian preman di Jalan Bilal Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Medan tepatnya di belakang rumah dan terdakwa I Supardi als Didu ditangkap bersama dengan seorang teman terdakwa I Supardi als Didu yaitu yang bernama terdakwa II Lukman Nulhakim.
- Adapun terdakwa I Supardi als Didu bersama dengan teman terdakwa II Lukman Nulhakim ditangkap pada saat yaitu terdakwa I Supardi als Didu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli (under cover buy ) dengan berpakaian preman pada saat terdakwa I Supardi als Didu menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa I Supardi als Didu dan baru terdakwa I Supardi als Didu menyadari bahwa seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh terdakwa I Supardi als Didu yaitu yang ternyata merupakan Anggota Kepolisian dari Kapolda Sumut yang menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis shabu (under cover buy) tersebut dengan berpakaian preman. Dan sedangkan teman terdakwa I Supardi als Didu yaitu terdakwa II Lukman Nulhakim tertangkap pada saat terdakwa II Lukman Nulhakim sedang duduk – duduk di pinggir jalan yang mana pada saat terdakwa II Lukman Nulhakim duduk – duduk di pinggir jalan tiba-tiba datang Anggota Petugas Kepolisian yang berpakaian preman langsung menangkap terdakwa II Lukman Nulhakim yang sebelumnya Anggota Kepolisian Kapolda Sumut sudah terlebih dahulu menangkap terdakwa I Supardi als Didu.

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa I Supardi als Didu Anggota dari Kepolisian dapat menyita barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto, 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sendok shabu, 96 (sembilan puluh enam) lembar plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Biru Hitam dengan Nomor SIM 085830629129, dan sedangkan dari terdakwa II Lukman Nulhakim terdapat barang sitaan berupa, 1 (satu) unit Handphone merek Hummer warna Hitam Merah dengan Nomor SIM 081265271418, dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Putih dengan Nomor SIM 085760810633.
- Adapun terdawal Supardi als Didu bersama dengan terdakwa II Lukman Nulhakim tidak ada memiliki ijin apapun dari Pemerintah RI dan terdawal Supardi als Didu bersama dengan terdakwa II Lukman Nulhakim bukan pedagang besar farmasi untuk sebagai yang memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 4734/ NFF / 2019 Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN , M.Si, DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt. , dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang dalam kelanjutannya menyatakan masing-masing selaku pemeriksa , atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah selesai melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti atas permintaan dari DIR RES

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2019/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOBA POLDA SUMUT dengan nomor surat Nomor: K / 105 / V / 2019 / Ditresnarkoba tanggal 13 Mei 2019, perihal mohon pemeriksaan secara laboratories, bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama SUPARDI Als DIDU dan LUKMAN NULHAKIM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOS P SIMARMATA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan di jalan Bilal Kel SARI Rejo Kec Medan Polonia Kota Medan tepatnya dibelakang rumah;
- Bahwa yang saksi tangkap bersama rekan saksi adalah Supardi alias Didu dan Lukman Nulhakim;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan dari Para Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram, 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sendok shabu, 96 (sembilan puluh enam) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru hitam dengan nomor SIM 085830629192, 1 (satu) handphone merek Hummer warna hitam Merah dengan nomor Sim 081265271418 dan 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna putih dengan nomor Sim 085760810633;
- Bahwa awalnya mendapat informasi dari seorang infoman yang dapat dipercaya dan menghubungi seorang bandar yang bernama Supardi lalu saksi bersama rekan saksi menemui Supardi untuk melakukan transaksi setelah itu saya melakukan penyamaran sebagai pembeli yang kemudian saya bertemu dengan Terdakwa I Supardi lalu syaa membeli 1 (satu) gram narkotika jenis shabu seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) setelah Terdakwa I Supardi akan memberikan paket narkotika jenis shabu tersebut saya bersama rekan saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Supardi, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang berada diseputaran tempat tersebut yang mana Terdakwa I mengakui bahwa ianya mendapat narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa II dan Terdakwa II membenarkannya selanjutnya kami menyita barang bukti tersebut dan membawanya ke kantor untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan para terdakwa ianya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Reza;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi MARTIN J SIHOMBING, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan di jalan Bilal Kel SARI Rejo Kec Medan Polonia Kota Medan tepatnya dibelakang rumah;
- Bahwa yang saksi tangkap bersama rekan saksi adalah Supardi alias Didu dan Lukman Nulhakim;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan dari Para Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram, 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sendok shabu, 96 (sembilan puluh enam) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru hitam dengan nomor SIM 085830629192, 1 (satu) handphone merek Hummer warna hitam Merah dengan nomor Sim 081265271418 dan 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna putih dengan nomor Sim 085760810633;
- Bahwa awalnya mendapat informasi dari seorang infoman yang dapat dipercaya dan menghubungi seorang bandar yang bernama Supardi lalu saksi bersama rekan saksi menemui Supardi untuk melakukan transaksi setelah itu saya melakukan penyamaran sebagai pembeli yang kemudian saya bertemu dengan Terdakwa I Supardi lalu saya membeli 1 (satu) gram narkotika jenis shabu seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa I Supardi akan memberikan paket narkotika jenis shabu tersebut saya bersama rekan saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Supardi, setelah dilakukan



penangkapan terhadap Terdakwa II yang berada diseputaran tempat tersebut yang mana Terdakwa I mengakui bahwa ianya mendapat narkoba jenis shbau tersebut dari Terdakwa II dan Terdakwa II membenarkannya selanjutnya kami menyita barang bukti tersebut dan membawanya ke kantor untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan para terdakwa ianya mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Reza;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa ditangkap di jalan Bilal Kel SARI Rejo Kec Medan Polonia Kota Medan tepatnya dibelakang rumah;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan dari Terdakwa.I dan Terdakwa.II adalah 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram, 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sendok shabu, 96 (sembilan puluh enam) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru hitam dengan nomor SIM 085830629192, 1 (satu) handphone merek Hummer warna hitam Merah dengan nomor Sim 081265271418 dan 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna putih dengan nomor Sim 085760810633;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa yang bernama Lukman Nulhakim (Terdakwa.II);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diberikan teman Terdakwa kepada Terdakwa.II seberat 5 (lima) gram untuk saya jualkan setelah narkoba jenis shabu tersebut terjual saya akan memberikan setoran tersebut sebesar Rp.3.750.000 kepada Terdakwa.II;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Terdakwa.II:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa ditangkap di jalan Bilal Kel SARI Rejo Kec Medan Polonia Kota Medan tepatnya dibelakang rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama teman Terdakwa yang bernama Supardi alias Didu;
  - Bahwa pada saat ditangkap ditemukan dari Terdakwa.I dan Terdakwa.II adalah 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram, 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sendok shabu, 96 (sembilan puluh enam) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru hitam dengan nomor SIM 085830629192, 1 (satu) handphone merek Hummer warna hitam Merah dengan nomor Sim 081265271418 dan 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna putih dengan nomor Sim 085760810633;
  - Bahwa narkotika tersebut Terdakwa peroleh dari Terdakwa.II yang bernama Reza;
  - Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diberikan teman Terdakwa kepada Terdakwa seberat 5 (lima) gram untuk Terdakwa jualkan setelah narkotika jenis shabu tersebut terjual Terdakwa akan memberikan setoran tersebut sebesar Rp.3.750.000 kepada teman Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :  
1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto, 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sendok shabu, 96 (sembialn puluh enam) lembar plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Biru Hitam dengan Nomor SIM 085830629129, dan sedangkan dari terdakwa II Lukman Nulhakim terdapat barang sitaan berupa, 1 (satu) unit Handphone merek Hummer warna Hitam Merah dengan Nomor SIM 081265271418, dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Putih dengan Nomor SIM 085760810633

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 17.15 Wib sewaktu Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut dibawah pimpinan Kopol Lesman Zendrato mendapat informasi dari seorang Informan yang dapat dipercaya.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada saat itu juga dari seorang informan yang dapat dipercaya tersebut langsung menghubungi seorang bandar shabu yang dikenal bernama terdakwa I Supardi Als Didu disepertaran Jalan Bilal Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan.
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyamaran sebagai pembeli (under cover buy) yang kemudian saksi Jos P. Simarmata bertemu dengan terdakwa I Supardi als Didu dengan membeli 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa I Supardi als Didu memesan Narkotika jenis shabu ada mengatakan kepada teman terdakwa yaitu terdakwa II Lukman Nulhakim dengan mengatakan “udah habis punya” dan kemudian teman terdakwa I Supardi als Didu yaitu terdakwa II Lukman Nulhakim menjawab “ia tunggu bentar” dan sekitar satu jam kemudian terdakwa II Lukman Nulhakim datang ke Jalan Bilal Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia tepatnya di belakang rumah dengan membawa Narkotika jenis shabu dengan seberat 5 (lima) gram dan setelah terdakwa II Lukman Nulhakim memberikan Narkotika jenis shabu tersebut ke terdakwa I Supardi als Didu langsung pergi.
- Bahwa cara terdakwa II Lukman Nulhakim memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu dengan cara terdakwa II Lukman Nulhakim dihubungi oleh Reza (belum tertangkap / dalam lidik) untuk menjemput 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram netto di daerah kampung lalang tunggal dan setelah terdakwa II Lukman Nulhakim bertemu dengan Reza (belum tertangkap / dalam lidik) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram netto kepada terdakwa II Lukman Nulhakim dan setelah diterima 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram netto tersebut terdakwa II Lukman Nulhakim langsung menjumpai terdakwa I Supardi als Didu dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram netto tersebut kepada terdakwa I Supardi als Didu.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa II Lukman Nulhakim pergi dan pada saat itu juga terdakwa I Supardi als Didu langsung mengecek atau membuat ke paketan lebih kecil, Dan setelah dipaketkan kecil, terdakwa I Supardi als Didu langsung menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli yang datang ketempat tersebut.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2019/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam paketan kecil tersebut akan terdakwa I Supardi als Didu jual seluruhnya dengan memberikan setoran sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II Lukman Nulhakim sehingga Narkotika jenis shabu tersebut tidak terdakwa I Supardi als Didu beli namun dititipkan sebagai perantara oleh terdakwa II Lukman Nulhakim untuk kemudian terdakwa Supardi als Didu jual kepada pembeli.
- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa I Supardi als Didu ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut yang berpakaian preman di Jalan Bilal Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Medan tepatnya di belakang rumah dan terdakwa I Supardi als Didu ditangkap bersama dengan seorang teman terdakwa I Supardi als Didu yaitu yang bernama terdakwa II Lukman Nulhakim.
- Bahwa adapun terdakwa I Supardi als Didu bersama dengan teman terdakwa II Lukman Nulhakim ditangkap pada saat yaitu terdakwa I Supardi als Didu ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli (under cover buy ) dengan berpakaian preman pada saat terdakwa I Supardi als Didu menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa I Supardi als Didu dan baru terdakwa I Supardi als Didu menyadari bahwa seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh terdakwa I Supardi als Didu yaitu yang ternyata merupakan Anggota Kepolisian dari Kapolda Sumut yang menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis shabu (under cover buy) tersebut dengan berpakaian preman. Dan sedangkan teman terdakwa I Supardi als Didu yaitu terdakwa II Lukman Nulhakim tertangkap pada saat terdakwa II Lukman Nulhakim sedang duduk – duduk di pinggir jalan yang mana pada saat terdakwa II Lukman Nulhakim duduk – duduk dipinggir jalan tiba-tiba datang Anggota Petugas Kepolisian yang berpakaian preman langsung menangkap terdakwa II Lukman Nulhakim yang sebelumnya Anggota Kepolisian Kapolda Sumut sudah terlebih dahulu menangkap terdakwa I Supardi als Didu.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa I Supardi als Didu Anggota dari Kepolisian dapat menyita barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto, 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sendok shabu, 96 (sembialn puluh enam) lembar plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Biru Hitam dengan Nomor SIM 085830629129, dan sedangkan dari terdakwa II Lukman Nulhakim terdapat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2019/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sitaan berupa, 1 (satu) unit Handphone merek Hummer warna Hitam Merah dengan Nomor SIM 081265271418, dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Putih dengan Nomor SIM 085760810633.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum asalkan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, termasuk Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I SUPARDI alias DIDU dan Terdakwa II. LUKMAN NULHAKIM, ternyata persis sama dengan identitas Para Terdakwa seperti yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang dalam perkara ini telah terbukti secara hukum;

Ad.2 Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I Supardi als Didu dan terdakwa II Lukman Nulhakim, Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Bilal Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia tepatnya dibelakang rumah terdakwa I. Supardi Als Didu, Petugas dari

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2019/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Supardi Als Didu dan terdakwa II. Lukman Nulhakim yang telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika jenis shabu yang mana pada saat penangkapan terdakwa I Supardi als Didu Anggota dari Kepolisian Polda Sumut, dapat menyita barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto, 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sendok shabu, 96 (sembilan puluh enam) lembar plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Biru Hitam dengan Nomor SIM 085830629129, dan sedangkan dari terdakwa II Lukman Nulhakim terdapat barang sitaan berupa, 1 (satu) unit Handphone merek Hummer warna Hitam Merah dengan Nomor SIM 081265271418, dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Putih dengan Nomor SIM 085760810633. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 4734/ NFF / 2019 Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN , M.Si, DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt. , dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang dalam kelanjutannya menyatakan masing-masing selaku pemeriksa , atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah selesai melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti atas permintaan dari DIR RES NARKOBA POLDA SUMUT dengan nomor surat Nomor: K / 105 / V / 2019 / Ditresnarkoba tanggal 13 Mei 2019, perihal mohon pemeriksaan secara laboratories, bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama SUPARDI Als DIDU dan LUKMAN NULHAKIM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti secara hukum;.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika elah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2558/Pid.Sus/2019/PN Mdn



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. SUPARDI alias DIDU dan Terdakwa II. LUKMAN NULHAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram, 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sendok shabu, 96 (sembilan puluh enam) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru hitam dengan nomor SIM 085830629192, 1 (satu) handphone merek Hummer warna hitam Merah dengan nomor Sim 081265271418 dan 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna putih dengan nomor Sim 085760810633, Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 18 November 2019, oleh kami, Morgan Simanjuntak, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dominggus Silaban, S.H., M.H. ,Somadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh POTALFIN SIREGAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Lastuti, S.H. Mhum, Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dominggus Silaban, S.H.,M.H.

Morgan Simanjuntak, S.H.,M. Hum

Somadi, S.H.

Panitera Pengganti,

POTALFIN SIREGAR, SH